



PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love of Money, Sistem Perpakam, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak

Ikhsan Fardhan¹, Sonia Sischa Eka Putri*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ikhsanfardan1212@yahoo.com, sonia.sischa@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Tax evasion and tax evasion is part of tax planning which aims to reduce the amount of tax payments. The act of avoiding paying taxes by violating these regulations is known as tax evasion. Tax evasion is an action taken in violation of laws and regulations to reduce or eliminate tax debts in accordance with applicable regulations. A violation of the law, tax evasion involves taxpayers hiding assets owned or withholding actual income to reduce the amount of tax paid. People who owe taxes do not pay attention to formal tax provisions, falsify documents, or fill in data incorrectly and incompletely.

Keywords: Tax Evasion,

1. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, pemerintah memberikan pajak terhadap para wajib pajak yang bertujuan untuk pembangunan nasional dan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Seluruh pengeluaran yang bersifat umum, termasuk dalam mensejahterakan rakyat dalam penerapannya. Indonesia merupakan negara berkembang yang anggarannya dalam membiayai pembangunan negara dipungut dari pajak, Pajak merupakan kontribusi wajib baik dari wajib pajak badan maupun dari wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam undang-undang, dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan tujuan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Kurniawati dan Toly, 2014). Kualitas keduanya sama sekali berbeda meskipun faktanya mereka memiliki alasan yang sama. Karena kenyataan bahwa wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan, praktik penghindaran pajak sangat



menantang. Hal ini mendorong wajib pajak untuk terlibat dalam penghindaran pajak tambahan, khususnya dengan mencoba menghemat uang untuk pajak dengan cara yang melanggar undang-undang perpajakan.

Tindakan menghindari pembayaran pajak dengan melanggar aturan dikenal sebagai penggelapan pajak (tax evasion). Dalam konteks Indonesia, penghindaran pajak dengan melakukan penggelapan pajak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan tata cara perpajakan. dan peraturan. penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan secara melanggar peraturan perundang-undangan untuk mengurangi atau menghapus utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kasus penggelapan pajak sudah sering terjadi di Indonesia. Menurut Chaironisyah (2018) perilaku yang mengarah pada penggelapan pajak (tax evasion) tergolong perilaku yang melanggar aturan dan undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income) atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang lebih rendah dari penghasilan sebenarnya adalah dua contoh penggelapan pajak. Kasus Panama Papers 2016 adalah salah satu contoh penggelapan pajak. Pengungkapan 11,5 juta dokumen rahasia internasional kepada masyarakat umum yang melibatkan pejabat dan pemimpin dunia antara tahun 1970-an hingga akhir 2015 menandai dimulainya kasus ini. Dokumen ini mengungkap praktik-praktik ilegal yang merugikan negara serta kejahatan korporasi yang sengaja dilakukan di negara-negara yang memberikan perlindungan pajak (tax havens). Salah satu cara untuk menghindari pembayaran pajak adalah dengan melakukan transaksi ilegal, menyembunyikan aset, dan melakukan hal-hal lain melalui perusahaan lepas pantai. Dokumen tersebut berisi daftar 800 orang Indonesia, termasuk pejabat dan orang kaya, berdasarkan informasi tersebut.

Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2021, jumlah penggelapan pajak di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sekitar US\$ 8,5 miliar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah kasus penggelapan pajak di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut:



Jumlah Kasus Penggelapan di Indonesia tahun 2016-2020

2016	555 Kasus
2017	582 Kasus
2018	612 Kasus
2019	636 Kasus
2020	645 Sus

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 belum pernah mencapai target yang telah direncanakan. (www.kemenkeu.go.id). Data ini mengindikasikan bahwa beberapa wajib pajak masih enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Presentase (%)
2016	Rp 1,283 triliun	Rp 1.539 triliun	83,4 %
2017	Rp 1.147,5 triliun	Rp 1.283,6 triliun	89,4 %
2018	Rp 1.315,9 triliun	Rp 1.424 triliun	92,4 %
2019	Rp 1.332 triliun	Rp 1.577,6 triliun	84,4 %
2020	Rp 1.069 triliun	Rp 1.198,8 triliun	89,4 %

Dalam hal ini, kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) masih sering dilakukan oleh wajib pajak dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak sebagai akibat dari penghindaran pajak dan munculnya persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Sebagai contoh pada akhir November 2021 telah terungkap kasus tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan oleh PT LMJ. PT LMJ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga security ke perusahaan-perusahaan. Sejak tahun 2016-2019 PT LMJ tidak melaporkan dan menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut ke kas Negara. Hal ini membuat negara rugi sebesar 20,8 milyar (News.ddtc.co.id: 3 Desember 2021). Sementara PT RPM juga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. PT RPM menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut (Bisnis.com: 18 November 2021). Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi



penerimaan negara memerlukan adanya upaya agar penerimaan tersebut dapat direalisasikan

Memahami perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak. Lebih mungkin bagi seseorang untuk menghindari membayar pajak jika mereka tidak memiliki kendali atas dan pengetahuan tentang hukum pajak. Penggelapan pajak telah melanggar peraturan pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan, mereka lebih cenderung terlibat dalam penggelapan pajak dan melihatnya sebagai ilegal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Dharma (2016) yang menemukan bahwa persepsi penggelapan pajak (tax evasion) sangat dipengaruhi oleh pemahaman seseorang tentang perpajakan. Hasil ini ditegaskan oleh penelitian (Nauvalia, 2018). Akibatnya, ini menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak menurun dengan meningkatnya pemahaman tentang perpajakan. Ini menunjukkan bahwa menghindari penggelapan pajak dimungkinkan bagi seseorang yang memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan.

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Wajib Pajak mendapatkan keuntungan dari sistem perpajakan yang adil karena mereka akan merasa dihargai dan akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan, Morat Jenderal Pajak, unit instansi pemerintah dalam organisasi Kementerian Keuangan yang bertugas menangani masalah perpajakan, telah berupaya melaksanakan tugas ini seefektif mungkin

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk terhadap aparat pajak sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.



Berbagai faktor eksternal dan internal sering mengakibatkan penghindaran pajak. Salah satu faktor internal adalah *Machiavellian* dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak seseorang. Orang dengan sifat *machiavellian* bertindak tidak bermoral dan dengan cara yang dingin, sinis, pragmatis. Strategi untuk perencanaan jangka panjang, motivasi agen, atau orientasi kepentingan pribadi seperti kekuasaan atau uang mendasari perilaku ini.

love of money cenderung memiliki konsekuensi negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak cenderung menganggap perbuatannya etis karena uang tersebut adalah milik mereka sendiri. Faktor lain yang memengaruhi persepsi etis terhadap penggelapan pajak adalah *machiavellian* dan *love of money* yang tinggi. Definisi "*love of money*" juga dikenal sebagai "keserakahan", yaitu keinginan seseorang untuk mendapatkan uang, meminimalkan jumlah pajak atau bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan merupakan salah satu dari faktor penentu keberhasilan dalam pemungutan pajak. Dalam pembuatan sistem perpajakan haruslah didasarkan kepada keadilan dan transparansi. Jika sistem perpajakan yang tidak adil dan tidak adanya transparansi akan mengakibatkan kecenderungan wajib pajak dalam melakukan perilaku tidak etis yang tinggi.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan eraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dapat juga dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.



2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori ini berawal dari penemuan Fritz Heider yang menyatakan bahwa individu berusaha menilai penyebab suatu kejadian dari perspektif individu, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Menurut Robbins (1996), teori ini mengasumsikan bahwa individu mencoba untuk menentukan apakah perilaku disebabkan oleh internal (pribadi individu, kemampuan, dll) atau eksternal (situasi, orang lain, dll). Teori Atribusi menekankan pentingnya mempelajari pola pikir orang lain untuk menentukan apakah perilaku berasal dari dalam diri mereka atau di luar mereka. Faktor utama yang mempengaruhi penentuan perilaku adalah konsensus, konsistensi, dan spesifisitas. (Dewanta & Machmuddah, 2019).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku behavioral belief, normative belief, dan control belief. Theory of Planned Behavior adalah kerangka berpikir konseptual yang digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang bertindak seperti yang mereka lakukan. Keputusan untuk bertindak dapat datang dari dalam diri sendiri atau dari lingkungan di sekitar mereka. (Randiansyah, 2021).

Penggelapan pajak

Penggelapan Pajak adalah pelanggaran hukum di Indonesia dimana para Wajib Pajak menyembunyikan aset atau gagal melaporkan pendapatan aktual untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini dilakukan dengan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Dalam konteks di Indonesia, penggelapan pajak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan UU No. tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta peraturan perundang-undangan terkait prosedur perpajakan lainnya. Penggelapan Pajak adalah upaya untuk meminimalisir,



mendiskusikan, atau menghapus jumlah pajak yang terutang, yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum pajak (Rosianti & Mangoting, 2014).

Pemahaman perpajakan

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka sudah sewajarnya bahwa pemerintah perlu menyediakan program edukasi tentang perpajakan yang tersedia bagi wajib pajak. Dengan menyediakan program edukasi tentang perpajakan, wajib pajak akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta dampak yang ditimbulkan jika melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih tertarik untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Keadilan

Keadilan harus diutamakan ketika mengumpulkan pajak agar wajib pajak merasa dihargai dan cenderung memenuhi kewajibannya. Hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, mengeluh tentang keterlambatan pembayaran, dan mengajukan banding juga penting untuk melindungi kepentingannya (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Sebagaimana Temuan Sariyani et al., (2016), Tobing (2015), Kurniawati & Toly (2014) menunjukkan bahwa keadilan berdampak pada bagaimana wajib pajak memandang penggelapan pajak. Masyarakat akan semakin percaya dengan kinerja pemerintah semakin adil, sehingga mendorong masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah untuk mengelola dana pajak. (Rahman, 2013).

Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan membedakan sesama warga negara berdasarkan faktor seperti ras, golongan, etnis, status ekonomi, agama, dll. Tindakan mengenali perbedaan antara orang atau benda disebut diskriminasi. UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3 melarang pelecehan dan diskriminasi berdasarkan perbedaan manusia seperti agama, kelompok, ras, atau etnis. Wajib Pajak dapat memiliki pandangan negatif tentang sistem perpajakan jika merasa didiskriminasi olehnya (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017).

Machivellian

Machiavellianisme adalah sifat kepribadian yang ditandai dengan manipulasi interpersonal dan perilaku tidak etis untuk mencapai tujuan. Istilah ini



berasal dari filsuf Italia, Niccolo Machiavelli, yang menggunakannya untuk menggambarkan perilaku yang berorientasi pada tujuan dan menghalalkan segala cara (Syamsu & Hidayatulloh, 2021). Menurut Farhan et al. (2019) Penggelapan Pajak dipengaruhi oleh faktor Eksternal dan Internal, di antaranya sifat Machiavellian yang meningkatkan tingkat pengambilan keputusan yang tidak etis, termasuk penggelapan pajak

Love of money

Love Of Money adalah kecintaan terhadap uang yang dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, faktor demografis, latar belakang etnis, dan status sosial. Uang menjadi kebutuhan sehari-hari bagi yang mencintainya karena memberi inspirasi untuk bekerja, mencapai kemajuan, dan merasa dihormati. (Asih & Dwiyanti, 2019). Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan *Theory of planned* behavior dimana seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukainya dalam hal ini adalah kecenderungan mencintai uang sehingga seseorang akan merespon negatif tentang kewajiban perpajakannya, sehingga individu tersebut akan melakukan penggelapan pajak.

Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma, 2014). *Self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan." Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak tetapi, dalam kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak dan banyak Wajib Pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan



kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hukum Pajak Dalam Islam

Beberapa ulama dan ekonomi Islam menyatakan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan; Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, M. Umer Chapra, Hasan Al Banna, Ibnu Taimiyah, dan Abdul Qadim Zallum menyebutkan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan murah hati, perlakukan semua orang sama, jangan memberikan kekayaan kepada siapa pun, serta larangan penggelapan pajak (Zulkifli, 2020:62). Terlepas dari kenyataan bahwa para ulama berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh dikenakan pajak karena mereka sudah harus membayar zakat. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat An Nisa 29: Dan firman Allah dalam surat An-nisa: 29 yang berbunyi:

اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ وَالْكُمْ أَمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُبِيهَا يَا رَجِيمًا بَكُمْ كَانَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu (Qs An-Nisa:29).

3. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari Pemahaman perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, *Love Of Money*, *Machiavellian*, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Sebagai obyek Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak.



Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi Akuntansi Strata 1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Angkatan 2019-2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Sumber Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial). Jumlah Populasi dalam penelitian ini sebanyak 420 Mahasiswa, Sampel merupakan bagian dari populasi. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel (*sample statistics*) yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya (*population parameters*). Peneliti dapat meneliti seluruh elemen atau anggota populasi (*sensus*), atau meneliti sebagian dari elemen populasi (*penelitian sampel*).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang telah dipublikasikan.

Analisis Data

Metode pengolahan data yang dikumpulkan yang kemudian dapat menginterpretasikan hasil pengolahan data tersebut dikenal dengan istilah analisis data. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan. Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Tes yang disebut analisis linier berganda digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1), Keadilan (X2), Diskriminasi (X3), *machiavellian* (X4), *Love Of Money* (X5), Sistem Perpajakan (X6), Sanksi Perpajakan (X7) pada persepsi penggelapan pajak (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel yang akan diuraikan tentang “pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi, *machiavellian*, *love of money*, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak” yang terdiri dari variabel dependen (persepsi mahasiswa tentang penggelapan



pajak) dan variabel independen (pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi, machiavellian, love of money, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan). Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui kuesioner

Persepsi Mahasiswa (Y)

persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak (Y) diatas dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 39 tanggapan (8,8%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 256 tanggapan (57,5%) dan responden yang menyatakan netral sebanyak 92 tanggapan (20,7%) serta tidak setuju sebanyak 43 tanggapan (9,7%) dan sangat tidak setuju sebanyak 15 tanggapan (3,4%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Pemahaman Perpajakan (X1)

Pemahaman pajak (X1) diatas dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 51 tanggapan (11,5%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 242 tanggapan (54,4%), responden yang menyatakan netral sebanyak 101 tanggapan (22,7%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 43 tanggapan (9,7%) serta responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8 tanggapan (1,8%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel pemahaman pajak.

Keadilan (X2)

Keadilan (X2) diatas dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 44 tanggapan (9,9%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 268 tanggapan (60,2%), responden yang menyatakan netral sebanyak 81 tanggapan (18,2%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 40 tanggapan (9%) serta responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 12 tanggapan (2,7%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah sangat setuju terhadap variabel keadilan.

Diskriminasi (X3)

Diskriminasi (X3) diatas dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30 tanggapan (8,4%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 193 tanggapan (54,2%), responden yang



menyatakan netral sebanyak 81 tanggapan (22,8%), responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 42 tanggapan (11,8%) dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 tanggapan (2,8%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel diskriminasi.

Machiavellian

Machivellian (X4) diatas dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 54 tanggapan (10,1%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 267 tanggapan (50%), responden yang menyatakan netral sebanyak 125 tanggapan (23,4%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 61 tanggapan (11,4%) serta responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 27 tanggapan (5,1%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel *machivellian*.

Love Of Money

Love of money (X5) diatas dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 72 tanggapan (13,5%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 232 tanggapan (43,4%), responden yang menyatakan netral sebanyak 156 tanggapan (29,2%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 53 tanggapan (9,9%) serta responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 21 tanggapan (3,9%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel *love of money*.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan (X6) diatas dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 72 tanggapan (16,2%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 205 tanggapan (46,1%), responden yang menyatakan netral sebanyak 115 tanggapan (25,8%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 42 tanggapan (9,4%) serta responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 tanggapan (2,5%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel sistem perpajakan.

Sanksi Perpajakan



Sanksi perpajakan (X7) diatas dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 69 tanggapan (15,5%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 198 tanggapan (44,5%), responden yang menyatakan netral sebanyak 135 tanggapan (30,3%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 40 tanggapan (9%) serta responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 tanggapan (0,7%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel sanksi perpajakan.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas instrumen diukur dengan menyelidiki seberapa baik instrumen itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dirancang untuk menunjukkan keabsahan data kuesioner. Jika instrumen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap skor keseluruhan, itu dianggap valid dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Persepsi Mahasiswa (Y)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai *r* hitung untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari *r* tabel yaitu 0,30. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Pemahaman Perpajakan (X1)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai *r* hitung untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari *r* tabel yaitu 0,30. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas

Keadilan (X2)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai *r* hitung untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari *r* tabel yaitu 0,30. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Diskriminasi (X3)



Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,30. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Machiavellian (X4)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,30. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Love Of Money (X5)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,30. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Sistem Perpajakan (X6)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,30. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Sanksi Perpajakan (X7)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,30. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Uji Realibilitas

Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach Alpha (α), walaupun kenyataannya Cronbach Alpha memberikan reliabilitas yang lebih rendah (under estimate) dibandingkan dengan construct reliability. Construct reliability 0.70 atau lebih menunjukkan reliabilitas yang

baik, sedangkan reliabilitas 0.60–0.70 masih dapat diterima dengan syarat validitas indikator dalam model baik (Ghozali, 2018:46). Dapat diketahui nilai Cronbach's Alpha untuk variabel persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi, mechiavellian, love of money, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan lebih besar dari 0,60. Ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel tersebut reliabel dan layak diuji pada penelitian ini.

Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,53530644
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,070
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,076 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2023

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
(Constant)	2,106	1,349		1,561	,122		
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,176	,067	,177	2,637	,010	,651	1,536
KEADILIAN	,132	,086	,118	1,538	,128	,498	2,010
DISKRIMINASI	,679	,084	,597	8,076	,000	,536	1,866
MACHIAVELLIAN	-,115	,048	-,176	-2,407	,018	,548	1,826
LOVE OF MONEY	-,163	,055	-,244	-2,963	,004	,430	2,325

SISTEM PERPAJAKAN	,290	,078	,318	3,708	,000	,397	2,517
SANKSI PERPAJAKAN	-,201	,065	-,230	-3,112	,003	,535	1,870

a. Dependent Variable: PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENGGELAPAN PAJAK

*Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2023***Uji Heteroskedastisitas****Tabel Uji Heteroskedastisitas****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,643	,871		,738	,462
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	-,048	,043	-,141	-1,104	,273
KEADILIAN	,038	,056	,100	,687	,494
DISKRIMINASI	,018	,054	,047	,331	,741
MACHIAVELLIAN	,048	,031	,217	1,562	,122
LOVE OF MONEY	,056	,035	,249	1,589	,116
SISTEM PERPAJAKAN	-,137	,051	-,442	-1,713	,080
SANKSI PERPAJAKAN	,036	,042	,122	,866	,389

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2023

Dapat dilihat bahwa setiap variabel penelitian memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari nilai alpha yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel tidak memiliki gejala atau gangguan heteroskedastisitas dikarenakan telah memenuhi kriteria pengujian.

Tabel Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,106	1,349		1,561	,122
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,176	,067	,177	2,637	,010
KEADILIAN	,132	,086	,118	1,538	,128
DISKRIMINASI	,679	,084	,597	8,076	,000
MACHIAVELLIAN	-,115	,048	-,176	-2,407	,018

LOVE OF MONEY	-,163	,055	-,244	-2,963	,004
SISTEM PERPAJAKAN	,290	,078	,318	3,708	,000
SANKSI PERPAJAKAN	-,201	,065	-,230	-3,112	,003

a. Dependent Variable: PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENGGELAPAN PAJAK

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2023

Uji Parsial (Uji T)

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,106	1,349		1,561	,122
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,176	,067	,177	2,637	,010
KEADILIAN	,132	,086	,118	1,538	,128
DISKRIMINASI	,679	,084	,597	8,076	,000
MACHIAVELLIAN	-,115	,048	-,176	-2,407	,018
LOVE OF MONEY	-,163	,055	-,244	-2,963	,004
SISTEM PERPAJAKAN	,290	,078	,318	3,708	,000
SANKSI PERPAJAKAN	-,201	,065	-,230	-3,112	,003

a. Dependent Variable: PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENGGELAPAN PAJAK

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2023

Tabel Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	668,165	7	95,452	37,273	,000 ^b
	Residual	207,431	81	2,561		
	Total	875,596	88			

a. Dependent Variable: PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENGGELAPAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, MACHIAVELLIAN, LOVE OF MONEY, KEADILIAN, SISTEM PERPAJAKAN

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2023

Diketahui bahwa Fhitung sebesar 37,273 dengan signifikan 0,000 dan jumlah Ftabel statistik sebesar 2,12. Dengan demikian diketahui Fhitung sebesar (37,273) > Ftabel (2,12) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya secara simultan atau bersamaan pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi,



machiavellian, love of money, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,874 ^a	,763	,743	1,600	1,796

a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, MACHIAVELLIAN, LOVE OF MONEY, KEADILIAN, SISTEM PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENGGELAPAN PAJAK

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2023

Dapat diketahui bahwa nilai korelasi (R) yang dihasilkan adalah sebesar 0,874. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,743. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi, machiavellian, love of money, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 74,3% terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, Sedangkan sisanya sebesar 25,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pemahaman pajak, Keadilan, Diskriminasi, Machivellian, Love of Money, Sistem perpajakan dan Sanksi perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Diketahui bahwa nilai 0,874. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,743. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi, machiavellian, love of money, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 74,3% terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, Sedangkan sisanya sebesar 25,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.



Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak dengan nilai t hitung (2,637) > t tabel (1,989) dan Sig. (0,010) < 0,05. Artinya pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak dengan nilai t hitung (1,538) < t tabel (1,989) dan Sig. (0,128) < 0,05. Artinya keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak dengan nilai t hitung (8,076) > t tabel (1,989) dan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Pengaruh *Machivellian* Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Machiavellian memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak dengan nilai t hitung (-2,407) > t tabel (-1,989) dan Sig. (0,018) < 0,05. Artinya machivallian berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Pengaruh *Love of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak dengan nilai t hitung (-2,963) > t tabel (1,989) dan Sig. (0,004) < 0,05. Artinya love of



money berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak dengan nilai t hitung (3,708) > t tabel (1,900) dan Sig. (0,000) < 0,05. Sistem perpajakan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak dengan nilai t hitung (3,112) > t tabel (1,989) dan Sig. (0,003) < 0,05. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

5. SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan:

Variabel pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi, machiavellian, love of money, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 74,3% terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, Sedangkan sisanya sebesar 25,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Diskriminasi memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Machiavellian memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Love of money memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sedangkan Keadilan memiliki tidak pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau



rendah keadilan yang di dapat kan oleh wajib pajak tidak mempengaruhi persepsi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an. Surah Al- Baqarah ayat 177
- Asih, N. P. S. M., & Dwiyantri, K. T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1412. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p21>
- Awwalina Farihin Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Budiarto, D. S., Yennisa, ., & Nurmalisa, F. (2018). Hubungan antara Religiusitas dan Machiavellian dengan Tax Evasion: Riset Berdasarkan Perspektif Gender. *Telaah Bisnis*, 18(1), 19–32. <https://doi.org/10.35917/tb.v18i1.91>
- Dharma, L. (2011). PENGARUH GENDER, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK Oleh. *JOM Fekon*, Vol 3, 1565–1578.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib



- Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 28, 1–18.
<https://core.ac.uk/download/pdf/153523763.pdf>
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>
- Mutia, K. D. L. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 55–73.
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141.
<https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–21.
- Pakpaha, Y. E. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jom. Fekon*, 2(1), 1–15.
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi , Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 59–67.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15.
<https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Pulungan, R. H. (2015). Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan. *JOMFekom*, 2(1), 1–14.



- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(1), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Ramadhany, M. I., Rahmah, A., Umar, M., Perundang-undangan, P. P., & Pengantar, K. (n.d.). TERKAIT PENEGAKAN HUKUM DI PROVINSI SULAWESI BARAT.
- Reskino, Rini, R., & Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *InFestasi*, 10(1), 49–63. <http://infestasi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/511/479>
- Reuven, A.-Y., Sartori, N., & Marian, O. (2011). Tax Accounting. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3109–3118.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>
- Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, S. N. (2017). Seminar Nasional IENACO - 2017 ISSN : 2337 - 4349 Seminar Nasional IENACO - 2017 ISSN : 2337 - 4349 pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. 847–855.



Valenty, Y. A. (2022). Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion : Peran Norma Subjektif dan Machiavellian. Proceeding of National Conference on Accounting and Finance, 4(2021), 488–495. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art61>